

HUKUM POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQH

Aris Baidhowi

Kepala Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Madrasah Wathoniyah Islamiyah

Kebarongan Banyumas

Aris_Baidhowi@gmail.com

Abstract: *The fiqh ulama agree that the legal permissibility of polygamy in marriage is based on the word of Allah SWT, Surah of al-Nisa 'verse 3, which confirms that the polygamist husband conditions shall be fair to his wives. They recognize the value of justice in polygamy is something that is impossible to be realized. Therefore, the illat of legal permissibility of polygamy in Islam marriage is: that it shall not be encouraged by the motivation of biological sex and pleasure, but only by social and human motivation, since the interpretation of "able to do justice" as a basic requirement of polygamy allowance is very difficult. The permissibility of polygamy is not a recommendation; but it is a solution given in special conditions to them (husbands) who desperately need and meet certain requirements.*

Keywords: *Polygamy, Justice, Fiqh*

Abstrak : Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan hukum poligami dalam pernikahan didasarkan pada firman Allah SWT, QS al-Nisa 'ayat 3, yang menegaskan bahwa kondisi poligami suami harus adil terhadap istri-istrinya. Mereka mengakui nilai keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Oleh karena itu, illat hukum kebolehan poligami dalam Islam pernikahan adalah: bahwa hal itu tidak akan didorong oleh motivasi dari seks biologis dan kesenangan, tetapi hanya dengan motivasi sosial dan manusia, karena penafsiran "mampu melakukan keadilan" sebagai dasar persyaratan penyisihan poligami sangat sulit. Diperbolehkannya poligami bukanlah rekomendasi; tetapi merupakan solusi yang diberikan dalam kondisi khusus untuk mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi persyaratan tertentu.

Kata Kunci: *Poligami, Keadilan , Fiqh*

Pendahuluan

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi (Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, 2004:156). Kasus poligami yang mencuat di masyarakat dan akhirnya menimbulkan gejolak adalah kasus poligami yang dilakukan oleh da'i kondang Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym. Keputusan Aa Gym untuk berpoligami ternyata tidak hanya mengundang gejolak masyarakat di seluruh tanah air. Presidenpun *kebagian repot*, selama sepekan ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani Yudhoyono kebanjiran SMS dari masyarakat mengomentari poligami (Tabloid Harian Republika Dialog Jum'at, 8 Desember 2006). Menanggapi hal itu, Presiden secara khusus memanggil

Menneg Pemberdayaan perempuan, sekretaris kabinet dan Dirjen Binmas Islam untuk menanggapi gejolak yang muncul di masyarakat. Hasil pembicaraan Presiden dengan ketiga pejabat negara tersebut adalah pemerintah merasa perlu untuk melindungi kaum perempuan dan ketentraman di masyarakat dengan rencana merivisi PP No. 45 Tahun 1990 agar diperluas keberlakuannya tidak hanya untuk pegawai negeri sipil dan anggota TNI/ Polri tetapi juga untuk masyarakat umum.

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan (Asghar Ali Engineer, 2003: 111). Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya (Q.S. an-Nisa' [3]: 3 dan 129), kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan

syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri. Menurut Asghar, sebenarnya dua ayat diatas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, oleh karena al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Asghar mengutip al-Tabari, inti ayat diatas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka (Asghar Ali Engineer, 2003: 112 -113).

Berkenaan dengan syarat adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam makalah ini, penulis mencoba mengkaji, yang *pertama* ; latar belakang sosiologis sebab turun (Asbabun Nuzul) ayat tentang poligami. *Kedua*, penafsiran Muhammad Ali Ash-Shobuni tentang ayat Poligami,, *Ketiga*, makna keadilan dalam perkawinan poligami. *Keempat*, apa yang menjadi *illat* hukum kebolehan poligami dalam perkawinan. Melihat fenomena tersebut diatas penulis mencoba menelusuri poligami dalam pandangan ahli Hukum Islam *Muhammad Ali Ash Shobuni dalam kitab Tafsirnya yang berjudul : Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil*

Qur'an” dan pendapat tokoh Hukum Islam lainnya.

Pembahasan

A. Latar Belakang Turunnya Ayat

Ayat Alquran yang menjadi rujukan poligami adalah surat al-Nisa' ayat 3. Firman Allah surat al-Nisa' [4] : 3
وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya : “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada ‘Aisyah tentang Firman Allah: “ dan jika kamu kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim..” itu, lalu ‘Aisyah berkata : Hai an k saudaraku, si yatim ini berada dipangkuan walinya, dan hartanya

dicampur menjadi satu, si wali itu tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya. lalu ia berkehendak untuk mengawininya, tetapi dengan cara tidak adil tentang pemberian maskawin, dia tidak mau memberinya seperti yang diberikan kepada orang lain, maka mereka dilarang berbuat demikian, kecuali harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal mereka sudah bisa memberi maskawin yang cukup tinggi, begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka, selain anak-anak yatim itu [ayat 3] (Muhammad Ali Ash-Shobuni, Tt: 330).

Para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah Swt. surat al-Nisa' [3] : 3 di atas. Ayat 3 al-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 al-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil dan fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang

dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat al-Nisa' tersebut (Rasyid Ridho,. 344-345). Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.

Rasyid Ridho lebih lanjut mengemukakan bahwa maksud ayat 3 surat al-Nisa' ialah untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak wanita

yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini isteri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat tersebut (Rasyid Ridho, Tt: 374-348)

B. Penafsiran Para Ulama Fiqh.

Muhammad Ali Ash-Shobuni didalam menafsirkan ayat 3 dari surat an-Nisa' mengatakan : Bahwa setiap hubungan antara menyebut kata yatim dengan mengawini perempuan dalam firman-Nya “Dan jika kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu” itu menunjukkan, bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah, tak ubahnya anak-anak yatim. Dan disegi lain, karena anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya, lalu si wali tertarik akan harta dan kecantikannya, lalu dia brhasrat untuk mengawininya tanpa keadilan dalam maskawin, yang akhirnya mereka dilarang berbuat demikian, seperti tersebut dalam hadits Aisyah terdahulu

(Muhammad Ali As-Shobuni, Tt 332). Abu Su'ud berkata : mengutamakan perintah untuk mengawini perempuan-perempuan lain dengan melarang mengawini perempuan-perempuan yatim, padahal merekalah yang dimaksud, adalah suatu tambahan kelembutan supaya mereka itu dapat memberikan tempat kepada anak-anak yatim itu, sebab jiwa itu akan semakin tertarik terhadap apa yang dilarangnya (Abu Su'ud, *Tafsir Abu Su'ud*, Tt: 214).

Jumhur berpendapat, bahwa perintah kawin (nikah) dalam firman Allah “*dan nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu*” itu menunjukkan mubah, tak ubahnya dengan perintah makan dan minum. Tetapi ahlu dhahir berpendapat : wajib. Mereka berpegang dengan dhahirnya ayat, yaitu perinath, sedang perintah (pada asalnya) menunjukkan wajib. Namun pendapat ini dibantah dengan menampilkan sebuah ayat yang mengatakan : “*dan barang siapa tidak mampu perbelanjaannya dari antara kamu untuk mengawini perempuan-perempuan merdeka lagi beriman, maka bolehlah ia mengawini hamba sahaya*” tetapi jika kamu bisa sabar, adalah lebih baik bagi kamu” (QS. An-Nisa [3] : 25) (Muhammad Ali Ash-Shobuni, Tt: 334). Imam Fahrurrazi berkata : disini Alla menentukan hukum

bahwa tidak nikah (karena tidak mampu) itu lebih baik daripada nikah, bahwa nikah tidak sunah apalagi wajib.

Sedangkan maksud kalimat Matsna, Wa-tsulatsa, Wa-ruba'a, (dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat, beliau menafsirkan bahwa : Ulama ahli bahasa sepakat, bahwa kalimat-kalimat ini adalah kalimat hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut itu. Matsna berarti : dua, dua, Tsulatsa berarti : tiga-tiga, dan Ruba'a berarti : empat-empat. Jadi maksud ayat : nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, sesukamu : dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat (Muhammad Ali Ash-Shobuni, Tt: 334).

Zamahsyari berkata : bahwa omongan ini ditujukan kepada orang banyak, yang harus diulang supaya masing-masing orang yang hendak nikah berkehendak poligami sesuai dengan hitungan itu. Misalnya engkau mengatakan kepada orang banyak : bagilah uang ini- 1000 dirham misalnya- dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, empat dirham-empat dirham. Kalau omongan itu disebutkan dalam bentuk tunggal (ifrad), maka tidak mempunyai arti, misalnya engkau mengatakan: bagilah uang sebanyak ini dua dirham. Omongan semacam ini tidak bermakna. Tetapi jika engkau mengatakan

: dua dirham, dua dirham, maka maknanya berarti : masing-masing mendapat dua dirham saja, bukan empat dirham (Fahrurrazi, Tt: 360).

Jadi menurut ayat ini nikah lebih dari empat itu haram. Dan semua Ulama dan ahli fiqih sudah sepakat atas hal tersebut. Dan ijma' ini masih digoncangkan oleh pendapat sebagian orang ahli bid'ah (membuat model-model dalam agama). Bahwa nikah dengan sembilan istri itu boleh, karena dalam ayat itu dipergunakan "wawu" (dan) *liljam'i* untuk menggabungkan, yakni digabung menjadi : $2 + 3 + 4 = 9$. dan konon pendapat mereka ini didukung dengan firman Nabi. Diantara yang berfaham demikian di antaranya adalah : Syi'ah rafidhah dan ahli dhahir. Semua ini menunjukkan kebodohnya akan bahasa dan sunnah, serta menyalahi ijma'. Sebab tidak pernah terdengar dikalangan sahabat maupun tabi'in yang kawin sekaligus lebih dari empat orang, misalnya Ghailan, ketika masuk Islam dia mempunyai istri 10 orang, lalu oleh Nabi SAW. Diperintahkan untuk memilih 4 orang diantara mereka itu, sedang yang lain diceraikannya (Muhammad Ali Ash-shobuni, Tt: 335).

M. Quraish Shihab lebih lanjut menegaskan bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami,

karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi seorang suami, apabila menghadapi kemungkinann tersebut? Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus di ingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya (M. Quraish Syihab, 1999: 199).

A. Makna Keadilan Dalam Poligami

QS al-Nisa' [3] : 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-

isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami. Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia (Pagar, 2001: 21). Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.

Berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan : *"Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja"*(QS. An-Nisa [4] : 3). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki

tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga (Ali Ahmad Al-Jurjawi, Tt: 10-12).

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia (Abdurrahman Al-Jaziri, Tt: 239). Hal tersebut dijelaskan dalam Firman Allah surat An-Nisa' [4]: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمَعْقَلَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: 129)

Artinya : "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang).

B. 'Illat Hukum Kebolehan Poligami

'Illat secara bahasa berarti "nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya." Misalnya, penyakit itu dikatakan *illat*, karena dengan adanya "penyakit" tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit (Abu Hamid al-Ghazali, 1995:76). Menurut istilah ushul fiqh, yang dinamakan *illat* hukum adalah suatu sifat yang menjadi motivasi atau yang melatarbelakangi terbentuknya hukum.

Muhammad Ali Ash-Shobuni menjelaskan bahwa : Suatu hal yang perlu diketahui oleh setiap insan bahwa poligami ini adalah satu kebanggaan Islam, karena dengan poligami itu Islam telah mampu memecahkan problem yang sukar dipecahkan yang selama ini

dihadapi oleh bangsa-bangsa dan masyarakat, sampai hari ini juga. Agaknya tidak akan kita jumpai jalan untuk memecahkan problem tersebut kecuali kita harus kembali kepada hukum Islam dan menjadikannya sebagai "nida" [aturan hidup] (Muhammad Ali Ash-Shobuni, Tt: 337).

Masyarakat dalam pandangan Islam kata Ali Ash-Shobuni tidak ubahnya sebuah neraca, yang kedua-duanya harus seimbang, maka untuk menjaga keseimbangan neraca itu, perimbangan jumlah pria dan wanita seharusnya sama, kalau sampai terjadi tidak berimbang, misalnya laki-laki lebih banyak dari wanita, atau sebaliknya, lalu bagaimana kita harus bisa memecahkan problema tersebut? apa pula yang harus kita perbuat kalau seandainya jumlah wanita itu jauh lebih besar dari jumlah pria. Apakah perempuan itu harus dijauhkan dari kenikmatan perkawinan dan kenikmatannya sebagai ibu, dan kita biarkan menelusuri jalan yang keji dan rendah seperti yang terjadi di Eropa. ataukah problem ini kita pecahkan dengan jalan mulia yang dapat melindungi kehormatan perempuan dan kesucian keluarga serta keselamatan masyarakat? manakah diantara kedua jalan itu yang lebih mulia bagi orang yang berakal, yaitu seorang perempuan dapat berkumpul

dengan perempuan lain dengan kekuasaan seorang pria dengan ikatan yang suci, ikatan yang diatur oleh syara', ataukah perempuan itu kita biarkan menjadi pelampias nafsu laki-laki dengan hubungan yang penuh dosa? (Muhammad Ali Ash-Shobuni, Tt: 337-338).

Menentukan *illat* hukum kebolehan poligami disamping dengan melihat latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (QS. Al-Nisa ; 3), juga dapat dicermati dari peristiwa poligami Nabi Saw. Nabi saw melakukan poligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya Khadijah RA. Rasulullah menikah pada usia 25 tahun, 15 tahun setelah pernikahan beliau dengan Khadijah ra, beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke 10 kenabian beliau. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Tiga atau empat tahun sesudah meninggalnya Khadijah, baru Nabi saw melakukan awal poligami dengan Aisyah ra pada tahun kedua atau ketiga hijriyah. Semua istri Nabi selain Aisyah adalah para janda yang berusia di atas 45 tahun. Janda –Janda yang dikawin oleh nabi, disamping telah mencapai usia senja yang sudah tidak ada daya tarik memikat, juga dalam keadaan sedang mengalami kesusahan hidup karena ditinggal mati suaminya baik mati dimedan perang,

maupun ditinggal mati biasa dan ada pula diceraikan oleh suaminya sebab murtad dan ada yang diceraikan karena tidak ada kebahagiaan atau ketidakcocokan dengan suaminya (M. Quraish Shihab, 1999: 24).

Melihat latar belakang sebab turun ayat tentang poligami, yaitu kebiasaan perilaku wali anak wanita yatim yang mengawini anak yatimnya dengan tidak adil dan manusiawi, dan memperhatikan latar belakang Nabi melakukan poligami sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka *illat* hukum kebolehan poligami dalam perkawinan Islam, bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Hal ini dilakukan oleh perkawinan poligami Nabi Saw dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usia seperti Saudah binti Zuhair (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessiniah), Hafsa binti Umar (suami gugur di perang Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di perang Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami gugur di perang Uhud). Istri-istri yang lain seperti Ramlah putri Abu Sufyan RA diceraikan oleh suaminya yang murtad di perantauan. Huriyah binti al Haris RA adalah putri kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan pasukan Islam, yang kemudian Nabi menikahnya sambil memerdekakannya.

Shafiyah binti Huyai RA, putri pemimpin yahudi dari bani Quraidhah yang ditawan setelah kekalahan mereka dalam pengepungan yang dilakukan oleh Nabi Saw, diberi pilihan kepada keluarganya atau tinggal bersama Nabi Saw dalam keadaan bebas merdeka, Ia memilih untuk tinggal hidup bersama Nabi Saw. Zainab binti Jahesy RA, sepupu Nabi, dinikahkan langsung oleh Nabi dengan bekas anak angkat dan budak beliau Zaid bin Haritsah RA. Rumah tangga mereka tidak bahagia, sehingga mereka bercerai dan sebagai penanggungjawab pernikahan itu Nabi Saw menikahnya atas perintah Allah Swt. urayahHuMereka (para istri) itu memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Muhammad Rasyid Ridho, Tt: 371-372).

Penutup

Muhammad Ali Ash-Shobuni, masih cenderung mendukung dan menyetujui pendapat bolehnya poligami, walaupun beliau membatasi dengan maksimal 4 orang istri secara bersamaan. Sebagai pendukung poligami beliau menyampaikan alasan bahwa poligami bisa menjadi solusi pemecahan problem umat (masyarakat), apabila terjadi

jumlah perempuan jauh lebih banyak/besar dari jumlah pria, seperti yang terjadi di dunia barat setelah perang dunia kedua. Beberapa alasan tentang bolehnya seorang laki-laki berpoligami diantaranya yaitu karena istrinya mandul, sakit yang menyebabkan suami tidak dapat memuaskan nafsu seksnya dan tidak menyebutkan alasan yang lebih penting seperti alasan Rasulullah SAW, berpoligami. Oleh karena itu, mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluri. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia alasan ini tidak pernah disampaikan oleh Muhammad Ali Ash-Shobuni dan bukan hanya keadilan kuantitatif.

Illat hukum bolehnya poligami dalam perkawinan Islam, seharusnya bukan didorong oleh motivasi seks dan kenikmatan biologis, tetapi oleh motivasi sosial dan kemanusiaan. Dan mereka salah atau terlalu longgar dalam menafsirkan "dapat berlaku adil"

sebagai syarat pokok bolehnya poligami. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu. Karena tujuan utama perkawinan adalah mawaddah warohmah (saling mencintai dan kasih mengasihi) tidak malah terjadi sebaliknya gara-gara beristri banyak (poligami) malah selalu terjadi huru-hara dan prahara dalam rumah tangga sehingga, akan menelorkan keturun yang membahayakan masyarakat seperti yang digambarkan dalam sinetron serial TV. Swasta "Indosiar" yang berjudul "Inayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al – Jarjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, 1995, *Ihya Ulumuddin*, Kairo, Darul Muassasah
- Ali Ash-Shobuni, Muhammad, *Rowai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam*, Darul Kutub Al-Islamiyah, Jakarta
- Engineer, Asghar Ali, 2003, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS.
- Husein, Imanuddin, 2003, *Satu Istri Tidak Cukup*, Jakarta : Khaznah.

- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, Ahmad Azhari, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Media.
- Pagar, 2001, *Analytica Islamica*, Vol.3, No.1, Tp:
- Ridho, Rasyid M, *Tafsir al-Manar*, Kairo : Dar al-Manar
- Shihab, M. Quraish, 1999, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.